

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 439/PM.00.02/K.JI-12/12/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN MADIUN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024 DI BAWASLU KABUPATEN MADIUN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Madiun dalam hal melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Madiun nomor 157/RT.02/K.JI-12/12/2022, tertanggal 05 Desember 2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Madiun Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 157/RT.02/K.JI-12/12/2022, tertanggal 05 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN MADIUN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN MADIUN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Madiun bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Madiun;

- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Madiun bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Madiun, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Madiun;
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Madiun bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Madiun bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Madiun mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Madiun.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 05 Desember 2022



Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
Nomor : 439/PM.00.02/K.JI-12/12/2022
Tanggal : 05 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN MADIUN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Nur Anwar SH.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Wahyudi M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
3	drh. Slamet Widodo	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
4	Akhorin Siswanto ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
5	Khoirul Mu'alim S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Wahyudi M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Penanggungjawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
9	Ambang Prastyo Utomo S.STP M.SI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris Pengarah
VI	ANGGOTA TIM		
15	Sigit Budiarto, S.SOS.M.SI	Kepala Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun	Anggota Tim
16	Nosa Arya Sandy SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
17	Danar Irawan	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
18	Fatkhurrokhman SE	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
19	Zola Cholida SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
20	Akbar Setya Darmawan SE	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
21	Herlina Oktavia Nur Afandi S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim
22	Warsito S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota Tim

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 05 Desember 2022



NUR ANWAR SH.I